

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan konseling individual yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik (klien/ konseli) mendapatkan pelayanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing (konselor) dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya.¹

Layanan konseling individual di sekolah bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi individu. Dengan layanan ini, membantu menumbuhkan pemahaman pada diri individu atas permasalahannya, sehingga individu tersebut dapat mengembangkan persepsinya ke arah positif.²

Secara konseptual, apa pun tujuan yang ingin dicapai oleh guru bimbingan konseling yang melakukan proses konseling (termasuk konseling individual), tujuan akhirnya adalah agar mampu melakukan proses konseling secara baik dan benar, sesuai dengan tahapan-tahapan di dalam proses konseling. Dengan perkataan lain, ada empat langkah dalam menciptakan konseling yang kondusif sehingga proses konseling bisa berjalan optimal, yaitu:

1. Langkah 1: membangun hubungan

¹Suhertina. *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008. hlm. 62

²Endang Artiati Suhesti. *Bagaimana Konselor Sekolah Bersikap?*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012. hlm. 21



2. Langkah 2: identifikasi dan penilaian masalah
3. Langkah 3: memfasilitasi perubahan konseling
4. Langkah 4: evaluasi dan terminasi.³

Studi ini berkaitan dengan layanan konseling individual. Untuk dapat melakukan proses konseling dengan kondusif, maka seorang guru bimbingan konseling seyogyanya menerapkan evaluasi dan terminasi dalam proses konseling. Hal ini disebabkan evaluasi dan terminasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil konseling termasuk konseling individual.

Studi ini memfokuskan pada terminasi dalam layanan konseling individual. Terminasi atau biasa disebut dengan penghentian masa konseling dapat dilakukan sementara dimana klien masih dapat berhubungan dengan konselor, atau konseling dihentikan karena tujuan konseling telah tercapai dan kebutuhan klien telah terpenuhi.⁴

Istilah terminasi digunakan sebagai kata ganti dari mengakhiri atau menghentikan proses konseling. Peneliti memfokuskan pada terminasi dalam penghentian proses konseling. Menurut Willis bahwa pada tahap terminasi, konselor dan klien sebaiknya membuat kesimpulan umum yang merupakan hasil dari proses konseling. Klien juga diberikan kesempatan

³Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. hlm. 83

⁴ *Ibid*, hlm. 128



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan penilaian terhadap konselor dan proses konseling yang telah dilaluinya.⁵

Adapun fungsi dari terminasi seperti dikemukakan oleh Ward adalah memeriksa kesiapan klien dalam menghadapi berakhirnya konseling, mengatasi bersama faktor afeksi yang tersisa dan membicarakan hal-hal penting dan intensif dalam hubungan konselor-klien, meningkatkan kepercayaan diri klien untuk mempertahankan perubahan yang telah diperoleh selama menjalani konseling.⁶

Penerapan langkah terminasi dalam layanan konseling individual secara tepat akan mempengaruhi pencapaian tujuan konseling yang optimal. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi terminasi dalam layanan konseling individual yaitu mempertahankan perubahan yang telah dicapai dan mengembangkan keahlian untuk memecahkan masalah yang telah didapat dari konseling.⁷ Namun hasil pengamatan awal peneliti menunjukkan bahwa keterampilan konseling masih belum dapat dikuasai sepenuhnya oleh guru Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru.

Studi ini diarahkan pada implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru. SMA N 10 Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan formal

⁵*Ibid*, hlm. 127

⁶*Ibid*, hlm. 88

⁷Samuel T. Gladding. *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: PT Indeks. 2012 hlm. 209



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di Pekanbaru. Sebagai guru Bimbingan Konseling dituntut mampu mengimplementasikan langkah terminasi dalam layanan konseling individual.

Guna membekali implementasi terminasi dalam layanan konseling individual, SMA N 10 Pekanbaru telah melakukan berbagai hal, antara lain telah disediakan ruangan khusus bimbingan konseling untuk konseling individual, dan telah dilakukannya sosialisasi layanan konseling individual untuk seluruh siswa.

Meskipun demikian berdasarkan pengamatan awal pada tanggal 25 Januari 2016 menemukan masih ada guru Bimbingan Konseling yang belum optimal dalam mengimplementasikan proses terminasi dalam layanan konseling individual. Hal ini ditandai dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ada beberapa siswa yang setelah proses konseling individual selesai dan dihentikan, masalah yang dialami siswa belum juga terentaskan.
2. Ada guru bimbingan konseling yang sulit menepati kesepakatan waktu yang telah disepakati sebelumnya di dalam melaksanakan layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru.
3. Ada guru bimbingan konseling yang sulit dalam menegaskan bahwa waktu/sesi dalam proses konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru telah selesai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kurangnya pemahaman siswa SMA N 10 Pekanbaru tentang layanan konseling individual secara keseluruhan.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Implementasi Terminasi dalam Layanan Konseling Individual di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru**”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih SMA N 10 Pekanbaru sebagai lokasi penelitian adalah:

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang ilmu yang peneliti pelajari, yaitu Bimbingan Konseling.
2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas terdapat di sekolah tersebut.
3. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

C. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa istilah yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terminasi

Terminasi adalah istilah yang digunakan sebagai kata ganti dari mengakhiri atau menghentikan proses konseling.⁸ Penghentian konseling dapat dilakukan sementara dimana klien masih dapat berhubungan dengan konselor, atau konseling dihentikan karena tujuan konseling telah tercapai dan kebutuhan klien telah terpenuhi.⁹

2. Konseling Individual

Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa (klien/ konseli) mendapatkan pelayanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing (konselor) dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya.¹⁰ Dengan layanan ini, membantu menumbuhkan pemahaman pada diri individu atas permasalahannya, sehingga individu tersebut dapat mengembangkan persepsinya ke arah positif.¹¹

D. Permasalahan

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, menunjukkan bahwa masalah dalam kajian ini adalah implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru belum berjalan optimal.

⁸Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2011. hlm. 127

⁹*Ibid*, h. 88

¹⁰Dewa Ketut Sukardi. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*). Jakarta: Rineka Cipta. 2008. hlm. 62

¹¹Endang Artati Suhesti. *Bagaimana Konselor Bersikap?*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012. hlm. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru
- b. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru.
- c. Implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru.
- d. Faktor pendukung dan penghambat implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang sudah diuraikan di atas, sementara kemampuan penulis terbatas maka masalah yang akan diteliti hanya pada masalah tentang implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru dan faktor pendukung dan penghambat implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa faktor yang mendukung implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru?
- c. Apa faktor yang menghambat implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dibuat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui faktor yang menghambat implementasi terminasi dalam layanan konseling individual di SMA N 10 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan atau referensi ilmiah bagi jurusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan Konseling, khususnya mengenai implementasi terminasi dalam layanan konseling individual.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh:

- 1) Bagi peneliti sendiri, sebagai penambah wawasan pengetahuan tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan bimbingan dan konseling.
- 2) Bagi guru bimbingan konseling, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja.
- 3) Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling, hasil penelitian ini digunakan sebagai informasi tentang kemampuan guru bimbingan konseling menerapkan terminasi dalam layanan konseling individual.
- 4) Bagi lokasi penelitian, SMA N 10 Pekanbaru hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kebijakan. Khususnya yang berkaitan dengan peningkatan keprofesionalan guru bimbingan konseling.
- 5) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi jika ingin mengadakan penelitian yang berhubungan dengan konseling individual.